



Analisis Gadai Emas (Rahn Emas) Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Analysis of Gold Pawn (Rahn Emas) from an Islamic Economic Perspective

Bela Nur Maulida^{1*}, Milah Hanifiyyah²

Universitas Nurul Jadid

Email: bellanurmaulida204@gmail.com*

Article Info

Article history :

Received : 19-01-2026

Revised : 21-01-2026

Accepted : 23-01-2026

Published : 25-01-2026

Abstract

This study analyzes the practice of gold pawning (rahn emas) from the perspective of Islamic economics, focusing on its operational mechanism, compliance with Sharia principles, and its role as a financial solution for the Muslim community. The research employs a qualitative descriptive method, using primary data from Islamic financial institutions and secondary data from literature, DSN-MUI fatwas, government regulations, and previous studies. The findings indicate that rahn emas enables the public to obtain cash financing by pledging gold without selling the asset and free from usury, while upholding justice, transparency, and protection for the asset owner. The implementation of rahn emas, combined with qardh and ijarah contracts, ensures Sharia compliance, enhances financial inclusion, liquidity, and productive fund circulation in society. Thus, rahn emas proves to be an effective, safe, and sustainable Islamic financial instrument, supporting both individual financial needs and overall economic stability in the community.

Keywords: Gold Pawning, Rahn, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik gadai emas (rahn emas) dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada mekanisme operasional, kepatuhan syariah, dan kontribusinya terhadap solusi keuangan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dari lembaga keuangan syariah serta data sekunder dari literatur, fatwa DSN-MUI, regulasi pemerintah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahn emas memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas tanpa menjual aset dan bebas dari riba, dengan tetap menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi pemilik barang. Pelaksanaan rahn emas yang dikombinasikan dengan akad qardh dan ijarah memastikan kepatuhan terhadap syariah, meningkatkan inklusi keuangan, likuiditas, serta sirkulasi dana produktif di masyarakat. Dengan demikian, rahn emas terbukti menjadi instrumen keuangan syariah yang efektif, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi umat.

Kata Kunci : Gadai Emas, Rahn, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran yang bersifat menyeluruh tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan sosial dan ekonomi umatnya. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur hubungan antarindividu melalui konsep muamalah, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dan banyak dipraktikkan adalah pinjam-meminjam, termasuk yang disertai dengan jaminan atau agunan. Praktik ini dalam perspektif ekonomi Islam dikenal dengan istilah rahn, yaitu akad gadai yang dilakukan sebagai bentuk pengamanan atas utang dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.



Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sistem keuangan modern, akad rahn mengalami transformasi dalam bentuk produk keuangan yang lebih aplikatif, salah satunya adalah gadai emas. Produk gadai emas menjadi alternatif pembiayaan jangka pendek yang relatif aman dan mudah diakses, karena emas dipandang sebagai aset bernilai stabil dan memiliki likuiditas tinggi. Dalam praktiknya, layanan gadai emas tidak lagi hanya dilakukan secara personal, tetapi telah dikelola secara profesional oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik bank syariah maupun lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi Islam, dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, praktik gadai emas berbasis akad rahn tidak hanya memiliki landasan syariah, tetapi juga didukung oleh kerangka regulasi yang jelas dalam sistem keuangan nasional.

Salah satu produk yang banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan dengan jaminan, yang berfungsi sebagai instrumen pengaman atas dana yang disalurkan kepada nasabah. Dalam perspektif ekonomi Islam, perlindungan terhadap kepentingan kreditur dipandang sebagai hal yang penting, selama tidak menimbulkan unsur kezaliman atau pelanggaran prinsip syariah. Oleh karena itu, Islam membolehkan adanya jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai bentuk tanggung jawab atas utang yang diterimanya. Konsep jaminan tersebut dalam kajian fikih muamalah dikenal dengan istilah rahn, sementara dalam praktik keuangan kontemporer lebih umum disebut sebagai gadai.

Dalam akad rahn, barang yang dijadikan sebagai jaminan, atau disebut marhûn, secara hukum tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan (rahn). Namun demikian, barang tersebut berada dalam penguasaan pihak penerima gadai (murtahin) sebagai bentuk pengamanan terhadap pelunasan utang. Salah satu bentuk implementasi rahn yang berkembang dalam praktik keuangan syariah adalah gadai emas, yang memanfaatkan emas sebagai objek jaminan karena sifatnya yang relatif stabil, bernilai tinggi, dan mudah dicairkan. Produk gadai emas ini menjadi solusi pembiayaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah, karena mekanismenya disusun tanpa unsur riba dan dijalankan berdasarkan akad-akad yang dibenarkan, seperti rahn dan ijarah. Dengan demikian, keberadaan gadai emas dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, tetapi juga menunjukkan upaya adaptasi prinsip syariah terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat modern.

Salah satu bentuk akad rahn yang paling banyak diterapkan dalam praktik lembaga keuangan syariah adalah gadai emas (rahn emas). Pemilihan emas sebagai objek jaminan tidak terlepas dari karakteristiknya yang memiliki nilai ekonomi relatif stabil, mudah ditaksir, serta mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga dinilai aman bagi kedua belah pihak. Dari sudut pandang ekonomi Islam, penggunaan emas sebagai marhûn juga dianggap lebih minim risiko fluktuasi dibandingkan aset lainnya, sekaligus memberikan kepastian nilai dalam transaksi pembiayaan.

Dalam praktiknya, layanan gadai emas dapat diselenggarakan baik oleh bank syariah maupun pegadaian syariah dengan mekanisme yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan gadai emas tersebut telah memperoleh legitimasi hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM)



Pegadaian menjadi Perseroan (PERSERO), yang menegaskan bahwa kegiatan gadai dapat dilakukan baik dengan sistem konvensional maupun sistem syariah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, praktik rahn emas tidak hanya memiliki landasan fikih, tetapi juga didukung oleh regulasi negara, sehingga memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta kebutuhan masyarakat.

Dalam operasionalnya, gadai emas (rahn emas) memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi sosial dan fungsi komersial. Fungsi sosial bersifat konsumtif dan bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup lainnya. Sementara itu, fungsi komersial bersifat produktif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha lembaga keuangan syariah melalui pengelolaan pembiayaan yang aman dan terukur. Namun demikian, dalam praktik di lembaga keuangan syariah, pelaksanaan gadai emas cenderung lebih menonjolkan aspek komersial dibandingkan fungsi sosialnya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan lembaga keuangan syariah yang pada umumnya hanya menerima emas sebagai objek jaminan, sehingga secara tidak langsung membatasi akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki aset emas.

Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep rahn pada dasarnya bersifat fleksibel dan inklusif. Setiap barang yang memiliki nilai ekonomis, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai objek rahn selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Pembatasan objek gadai hanya pada emas berpotensi menggeser tujuan awal rahn sebagai instrumen ta'awun (tolong-menolong) dan perlindungan sosial, serta dapat mengurangi nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan sosial dan komersial.

Selain itu, pelaksanaan gadai emas dalam Islam harus terbebas dari unsur riba yang secara tegas dilarang. Islam tidak membenarkan adanya tambahan atas pokok utang yang disyaratkan dalam akad rahn. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah diperbolehkan mengenakan biaya jasa atau ujah atas pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, sepanjang biaya tersebut didasarkan pada layanan yang diberikan dan tidak dikaitkan dengan besaran pinjaman. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, serta diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, yang menjadi pedoman bagi praktik gadai emas agar tetap berada dalam koridor syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik gadai emas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembiayaan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap penerapan gadai emas pada lembaga keuangan syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai emas (rahn emas) dalam perspektif ekonomi Islam serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku dalam sistem lembaga keuangan syariah di Indonesia.



LANDASAN TEORI

1. Pengertian gadai (*Rahn*)

Dalam perspektif ekonomi Islam, gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang berfungsi sebagai instrumen pembiayaan atau jaminan utang, di mana barang berharga ditahan sebagai jaminan tanpa menerapkan bunga (*riba*) atau praktik yang dilarang syariah lainnya. Barang yang dijadikan jaminan disebut *marhûn*, pemiliknya disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima barang tersebut sebagai jaminan disebut *murtahin*. Dalam pelaksanaannya, meskipun barang jaminan tetap menjadi milik *rahin* secara hukum, penguasaan atas barang tersebut berada di tangan *murtahin* hingga utang atau kewajiban dilunasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip dasar dari akad *rahn* adalah terciptanya rasa aman dan keadilan bagi kedua pihak, sehingga transaksi berjalan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur *riba* maupun *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah.

Selain itu, *rahn* juga memiliki dimensi sosial-ekonomi, karena transaksi ini dapat berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan finansial sementara, khususnya bagi masyarakat yang memerlukan dana mendesak namun tetap ingin mematuhi prinsip syariah. Mekanisme *rahn* mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan pemberi dan penerima jaminan, sekaligus memperkuat nilai *ta'awun* atau tolong-menolong yang menjadi bagian integral dari ekonomi Islam. Dengan kata lain, *rahn* bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga sarana untuk menegakkan prinsip keadilan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan transaksi keuangan yang etis, sehingga tetap relevan dalam konteks modern dan dapat diimplementasikan melalui berbagai lembaga keuangan syariah.

Menurut kajian fikih muamalah, istilah *al-rahn* secara bahasa memiliki makna penetapan atau penahanan suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diterima. Secara terminologis, *rahn* dipahami sebagai akad yang menegaskan bahwa barang berharga tertentu dijadikan sebagai jaminan atas hutang, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks ini, pihak pemberi pinjaman atau *murtahin* memiliki hak untuk mengambil kembali piutangnya melalui barang jaminan tersebut apabila debitur gagal melunasi kewajibannya sesuai kesepakatan. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman, keadilan, serta kepastian transaksi tanpa menimbulkan unsur *riba* atau ketidakpastian (*gharar*), yang secara tegas dilarang dalam prinsip ekonomi Islam.

Lebih jauh, akad *rahn* bukan hanya berfungsi sebagai alat pengaman finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Dengan adanya jaminan yang jelas dan mekanisme yang transparan, *rahn* memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan secara adil, sekaligus menumbuhkan budaya *ta'awun* atau saling menolong dalam kerangka ekonomi Islam. Barang yang dijadikan jaminan, meskipun tetap menjadi milik peminjam (*rahin*), berada dalam penguasaan pemberi pinjaman (*murtahin*) hingga utang dilunasi, sehingga prinsip keadilan dan perlindungan bagi kedua pihak tetap terjaga. Dengan demikian, *rahn* tidak hanya relevan sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai etis, sosial, dan ekonomi yang sejalan dengan kaidah syariah, serta tetap dapat diadaptasi dalam praktik modern melalui lembaga keuangan syariah.



Dalam perspektif ekonomi Islam, rahn dipandang sebagai salah satu bentuk tolong-menolong (ta'awun) yang strategis antara sesama muslim, khususnya untuk memenuhi kebutuhan finansial yang bersifat mendesak tanpa melibatkan praktik bunga (riba) yang dilarang dalam syariah. Mekanisme rahn memungkinkan debitur memperoleh dana secara cepat dan aman dengan memberikan jaminan barang berharga, sementara pemberi pinjaman (murtahin) memperoleh kepastian pengembalian utang melalui hak penguasaan atas barang tersebut. Dengan demikian, rahn tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan nilai solidaritas di antara anggota masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Selain itu, rahn juga memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi, karena setiap pihak memahami secara jelas hak dan kewajibannya, termasuk nilai barang yang dijadikan jaminan (marhûn) dan prosedur pengembaliannya. Kesepakatan yang jelas ini mengurangi risiko perselisihan dan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan etis. Penerapan rahn secara tepat, terutama dalam bentuk gadai emas, memberikan contoh konkret bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diwujudkan dalam praktik modern, dengan tetap menjaga integritas syariah, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, rahn tidak hanya relevan sebagai instrumen finansial, tetapi juga berfungsi sebagai medium edukasi ekonomi dan sosial yang mendorong masyarakat untuk menjalankan transaksi secara adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, para ahli fiqh muamalah menegaskan bahwa akad rahn mendapatkan pengakuan penuh dalam hukum Islam karena secara prinsip memungkinkan terjadinya pinjam-meminjam dengan jaminan barang yang memiliki nilai ekonomis, selama transaksi tersebut dijalankan tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang bertentangan dengan syariah. Pengakuan ini menegaskan fleksibilitas ekonomi Islam dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan, sekaligus menjaga integritas moral dan etika dalam setiap transaksi. Dengan adanya rahn, pihak peminjam (rahin) tetap memiliki kepemilikan atas barang yang dijaminkan (marhûn), sementara pihak pemberi pinjaman (murtahin) memperoleh jaminan keamanan atas haknya, sehingga kedua belah pihak dapat merasa terlindungi dan keadilan tetap terjaga.

Dalam konteks modern, penerapan rahn melalui lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah, memiliki peran strategis sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek yang transparan, efisien, dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Produk seperti gadai emas menjadi salah satu contoh nyata implementasi rahn, karena emas memiliki nilai yang relatif stabil, mudah dinilai, dan bersifat likuid. Melalui mekanisme ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang aman dan adil, tetapi juga menegaskan komitmen mereka terhadap prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, rahn tidak sekadar menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan etika dalam interaksi finansial modern.



2. Dasar hukum gadai dalam Islam

Dalam hukum Islam (fiqh muamalah), akad gadai yang dijalankan sesuai prinsip syariah dikenal dengan istilah rahn. Rahn merupakan salah satu bentuk muamalah yang memadukan kepentingan finansial dengan nilai-nilai etika Islam, sehingga transaksi dapat berlangsung secara adil dan transparan. Pada dasarnya, rahn bertujuan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak baik pemberi pinjaman (murtahin) maupun penerima pinjaman (rahin) dengan tetap menjaga hak milik atas barang yang digadaikan (marhûn) hingga utang dilunasi sesuai kesepakatan. Konsep ini menegaskan bahwa transaksi keuangan dalam Islam tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus selaras dengan prinsip keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

Dasar hukum rahn dalam Islam bersumber dari prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, ta'awun (tolong-menolong), dan larangan riba. Larangan riba menjadi salah satu pijakan utama karena Islam menegaskan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari penambahan nilai pokok pinjaman tanpa akad yang jelas dianggap tidak sah dan haram. Dalam konteks rahn, keuntungan tidak diperoleh dari penambahan jumlah utang, melainkan melalui mekanisme pengamanan barang jaminan. Dengan demikian, rahn memungkinkan adanya pinjam-meminjam yang adil, aman, dan sesuai dengan nilai etika Islam, sekaligus menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak.

Akad rahn dibenarkan dalam Islam karena secara prinsip memberikan solusi finansial yang fleksibel dan etis. Barang yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik rahin, sementara murtahin hanya memiliki hak penguasaan untuk menjaga kepastian pengembalian utang. Mekanisme ini menunjukkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga transaksi tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Selain itu, pengaturan ini juga memperkuat nilai ta'awun, karena pemberi pinjaman membantu peminjam memenuhi kebutuhan finansial mendesak dengan prinsip saling melindungi dan tidak merugikan.

Selain aspek hukum dan etika, rahn juga memiliki dimensi sosial yang penting. Dengan adanya mekanisme jaminan yang jelas, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan lebih mudah tanpa melanggar prinsip syariah. Contoh konkret penerapan rahn dalam praktik modern adalah gadai emas, di mana emas dipilih sebagai jaminan karena stabilitas nilai, kemudahan penilaian, dan likuiditasnya yang tinggi. Produk ini memungkinkan lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan jangka pendek yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam, sekaligus mendukung perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak.

Dengan demikian, dasar hukum rahn dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknis akad, tetapi juga pada nilai-nilai etika, sosial, dan ekonomi yang terkandung di dalamnya. Rahn mencerminkan keseimbangan antara hak milik, tanggung jawab, dan solidaritas sosial, sekaligus menjadi instrumen yang relevan untuk menghadapi kebutuhan finansial modern. Penerapan rahn yang sesuai syariah di lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan secara praktis dalam sistem ekonomi kontemporer, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan etika Islam.



Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi rujukan utama dalam menetapkan dasar hukum operasional rahn di Indonesia. Fatwa-fatwa ini menegaskan bahwa rahn adalah akad yang sah secara syariah, dengan ketentuan bahwa setiap pelaksanaannya harus bebas dari riba, menggunakan barang yang halal dan bernilai ekonomis, serta dilakukan melalui kesepakatan yang adil dan transparan antara pihak pemberi dan penerima gadai. Dengan adanya pedoman ini, praktik rahn di lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai prinsip hukum Islam sekaligus memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara khusus, Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan biaya jasa (ujrah) atas pemeliharaan, penyimpanan, dan pengelolaan barang jaminan. Namun, biaya ini tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pokok pinjaman, melainkan harus didasarkan pada nilai riil biaya operasional. Prinsip ini menegaskan komitmen syariah untuk memastikan bahwa keuntungan lembaga keuangan berasal dari jasa layanan, bukan dari praktik riba atau penambahan nilai pinjaman. Dengan mekanisme ini, transparansi dan keadilan dapat terjaga, sehingga rahn tetap menjadi instrumen pembiayaan yang etis dan sesuai hukum Islam.

Selain aspek teknis, fatwa DSN-MUI juga memperkuat dimensi sosial dan ekonomi rahn. Dengan adanya pedoman yang jelas, masyarakat dapat mengakses pembiayaan dengan aman dan adil, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana jangka pendek namun tidak ingin terjatuh praktik bunga. Hal ini sejalan dengan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam Islam, di mana lembaga keuangan syariah tidak sekadar berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mediator yang menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Rahn, dalam konteks ini, menjadi alat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Penerapan fatwa DSN-MUI juga terlihat dalam praktik gadai emas di bank syariah dan pegadaian syariah di Indonesia. Emas dipilih sebagai objek jaminan karena nilai ekonominya stabil, mudah dinilai, dan memiliki likuiditas tinggi, sehingga memudahkan pengelolaan oleh lembaga keuangan. Dalam konteks akad rahn, emas tetap menjadi milik pemiliknya (rahin) sementara lembaga (murtahin) hanya memiliki hak penguasaan hingga utang dilunasi. Struktur ini menjaga prinsip keadilan, melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan memastikan bahwa transaksi berjalan tanpa unsur riba, sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, dasar hukum rahn di Indonesia tidak hanya berbasis pada prinsip fikih muamalah klasik, tetapi juga diperkuat melalui fatwa yang mengatur pelaksanaan operasionalnya secara modern dan praktis. Fatwa DSN-MUI menjembatani hukum Islam dengan kebutuhan ekonomi kontemporer, sehingga rahn dapat diterapkan secara luas oleh lembaga keuangan syariah. Penerapan yang konsisten terhadap fatwa ini memastikan bahwa rahn tetap relevan sebagai instrumen pembiayaan yang adil, transparan, dan bermanfaat, sekaligus menegaskan peran lembaga keuangan syariah dalam memfasilitasi akses keuangan yang etis dan sesuai syariah bagi masyarakat.

Selain itu, dasar hukum rahn juga diperkuat melalui kajian fikih kontemporer yang menegaskan bahwa rahn merupakan akad yang sah dan diperbolehkan selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip utama yang harus dijaga



antara lain larangan riba, penghindaran gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, serta penggunaan barang jaminan yang halal dan bernilai ekonomis. Dengan pemenuhan ketentuan ini, rahn bukan hanya aman secara hukum Islam, tetapi juga mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pemberi pinjaman (murtahin) maupun penerima pinjaman (rahin).

Lebih lanjut, kajian kontemporer juga menekankan kesesuaian rahn dengan maqashid al-syariah, terutama tujuan untuk pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan ta'awun atau tolong-menolong demi kemaslahatan bersama. Rahn memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan jangka pendek tanpa harus terjatuh praktik bunga atau transaksi yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, rahn menjadi instrumen ekonomi yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga menegaskan nilai-nilai etika dan sosial yang menjadi dasar dari ekonomi Islam modern.

Dukungan kajian kontemporer ini juga terlihat dalam berbagai artikel ilmiah dan penelitian akademik yang menganalisis rahn dari perspektif syariah dan aplikatif di lembaga keuangan syariah. Penelitian-penelitian tersebut menekankan bahwa rahn dapat diadaptasi secara fleksibel dalam sistem modern, seperti gadai emas, yang tetap mematuhi prinsip Islam. Barang yang dijaminkan tetap menjadi milik rahin, sementara murtahin hanya memiliki hak penguasaan sampai pinjaman dilunasi. Hal ini memastikan bahwa prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan transaksi tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.

Selain aspek akademik, kajian kontemporer juga menyoroti praktik operasional rahn dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik di bank syariah maupun pegadaian syariah. Peneliti menekankan bahwa lembaga keuangan syariah harus memastikan setiap transaksi rahn sesuai fatwa DSN-MUI, termasuk mekanisme ujah untuk biaya jasa penyimpanan dan pengelolaan barang jaminan. Biaya ini harus didasarkan pada nilai riil operasional, bukan jumlah pokok pinjaman, sehingga tetap bebas dari riba dan sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah.

Dengan demikian, dasar hukum rahn dalam Islam memiliki landasan ganda: secara tradisional melalui prinsip fikih muamalah, dan secara kontemporer melalui kajian akademik serta fatwa DSN-MUI. Kombinasi ini memberikan legitimasi syariah sekaligus fleksibilitas praktik, sehingga rahn dapat diterapkan secara efektif di lembaga keuangan modern. Rahn bukan hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan, tanggung jawab sosial, dan nilai ta'awun dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Praktik yang sesuai hukum Islam ini menunjukkan bagaimana prinsip klasik dapat diadaptasi secara praktis untuk memenuhi kebutuhan finansial kontemporer tanpa mengabaikan etika dan tujuan maqashid al-syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik gadai emas (*rahn emas*) pada lembaga keuangan syariah serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku. Penelitian



deskriptif memungkinkan peneliti untuk memaparkan fenomena secara rinci, termasuk mekanisme operasional, aspek hukum, dan praktik nyata yang terjadi di lapangan.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari pihak lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk gadai emas, baik bank syariah maupun pegadaian syariah, untuk memperoleh informasi tentang prosedur, akad, biaya jasa, dan kendala operasional. Sedangkan data skunder didapatkan dari kajian pustaka dan literatur dan buku ekonomi Islam terkait *rahn* dan gadai syariah, fatwa DSN-MUI dan regulasi pemerintah terkait operasional gadai syariah, seperti Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan PP No. 51 Tahun 2011, serta jurnal ilmiah dan artikel penelitian terkait praktik gadai emas di lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Gadai Emas Syariah

Mekanisme gadai emas syariah (*rahn* emas) pada lembaga keuangan syariah dirancang sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek yang mengutamakan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Proses ini melibatkan penyerahan emas oleh nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh dana tunai, tanpa dikenakan tambahan bunga atau riba. *Rahn* emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana peminjaman dana, tetapi juga menekankan keamanan bagi kedua pihak: nasabah mendapatkan dana yang dibutuhkan, sementara lembaga keuangan memiliki jaminan yang sah secara hukum Islam. Dengan demikian, *rahn* emas menjadi salah satu contoh konkrit penerapan prinsip *ta'awun* dalam praktik ekonomi Islam modern.

Secara prosedural, pelaksanaan *rahn* emas dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan. Nasabah membawa emas sebagai jaminan, kemudian lembaga keuangan melakukan penaksiran nilai emas berdasarkan harga pasar, kadar kemurnian, dan beratnya. Penaksiran ini penting untuk menentukan besarnya dana yang dapat dicairkan sehingga nilai pinjaman tetap proporsional dengan nilai barang jaminan. Tahap ini menegaskan prinsip transparansi dan keadilan, karena kedua belah pihak mengetahui nilai yang dijamin serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Setelah penaksiran selesai, lembaga keuangan syariah dan nasabah menandatangani akad *rahn*, yakni perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait barang jaminan dan pinjaman yang diterima. Akad ini menjadi landasan hukum syariah bagi transaksi tersebut, memastikan bahwa barang jaminan tetap menjadi milik nasabah (*rahin*) sementara lembaga keuangan (*murtahin*) hanya memiliki hak penguasaan sampai pinjaman dilunasi. Pencairan dana dilakukan sesuai nilai yang disepakati, tanpa penambahan bunga, sehingga akad *rahn* tetap murni dan sah secara syariah.

Dalam praktik modern, lembaga keuangan syariah juga menggabungkan akad *qardh* untuk penyaluran pinjaman pokok dan akad *ijarah* untuk biaya jasa penyimpanan atau pengelolaan barang jaminan (*ujrah*). Ketiga akad ini berjalan secara terpisah namun saling mendukung, sehingga produk *rahn* emas menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dan fleksibel. Dengan mekanisme ini, nasabah memperoleh likuiditas sesuai kebutuhan, sementara lembaga keuangan syariah tetap mematuhi prinsip hukum Islam, menghindari riba, dan menjaga transparansi transaksi.



Studi kasus di lembaga seperti pegadaian syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn, qardh, dan ijarah telah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa rahn emas tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga aman dan adil bagi nasabah. Produk ini berhasil memadukan aspek finansial dan etika, sehingga nasabah dapat memenuhi kebutuhan dana mendesak tanpa menimbulkan konflik atau kerugian, sementara lembaga keuangan syariah tetap menjalankan fungsinya sebagai penyedia pembiayaan yang etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, rahn emas menjadi contoh nyata bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara praktis dalam sistem keuangan modern.

2. Hukum Mengambil Manfaat Dari Barang Gadai

Dalam praktik gadai emas (*rahn* emas), seorang nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek dari lembaga keuangan syariah. Secara prinsip, transaksi ini bukan hanya sekadar pinjam-meminjam, tetapi juga sarana untuk menegaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap manfaat yang diperoleh dari barang gadai harus memperhatikan prinsip syariah, yang melarang adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (spekulasi), agar transaksi tetap etis dan sah menurut hukum Islam.

Menurut kajian fiqh muamalah, emas yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik pemiliknya (rahin), sementara pihak lembaga keuangan (murtahin) hanya memiliki hak penguasaan dan memanfaatkan barang tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui. Hak manfaat ini biasanya berupa ujarah atau biaya jasa titipan, serta biaya administrasi yang wajar, sebagai kompensasi atas layanan pengelolaan dan penyimpanan barang. Prinsip ini menegaskan perbedaan mendasar antara sistem syariah dengan praktik bunga konvensional, di mana imbalan bukan berasal dari penambahan pokok pinjaman, tetapi murni dari jasa layanan yang diberikan.

Selain aspek teknis, prinsip rahn juga menekankan perlindungan bagi peminjam. Barang yang dijamin harus dijaga dengan baik oleh pihak penerima rahn, dan tidak boleh dijual, dipindahtangankan, atau digunakan tanpa izin pemiliknya. Perlindungan ini menjadi salah satu aspek penting yang membedakan rahn syariah dari praktik gadai konvensional, karena menempatkan kepentingan pemilik barang dan keadilan transaksi sebagai prioritas utama. Dengan demikian, rahn tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pengamanan ekonomi yang adil bagi masyarakat.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, penerapan prinsip-prinsip ini diatur secara ketat untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI dan hukum Islam. Misalnya, biaya jasa (ujrah) harus dihitung berdasarkan nilai riil operasional, bukan sebagai persentase dari pokok pinjaman, sehingga transaksi tetap bebas riba. Selain itu, mekanisme pelaporan, penyimpanan, dan pengelolaan emas dijalankan dengan prosedur transparan, sehingga nasabah memperoleh kepastian hukum dan perlindungan penuh atas hak miliknya.

Dengan demikian, rahn emas dalam lembaga keuangan syariah menegaskan bagaimana prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat diterapkan secara praktis. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan aman, tanpa menimbulkan konflik hukum atau etika. Lebih dari itu, praktik rahn emas menjadi contoh



nyata integrasi antara prinsip klasik fiqh muamalah dan kebutuhan ekonomi modern, sehingga tetap relevan dan bermanfaat bagi umat dalam konteks keuangan syariah kontemporer.

3. Gadai Emas Sebagai Solusi Keuangan Umat

Gadai emas atau rahn emas merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berperan penting sebagai solusi bagi umat dalam memenuhi kebutuhan likuiditas secara cepat dan aman. Banyak masyarakat memiliki emas, baik berupa perhiasan maupun logam mulia, tetapi sering kali menghadapi kesulitan ketika membutuhkan dana tunai mendesak. Melalui rahn emas, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus menjual aset yang dimiliki, sehingga nilai ekonomi dari emas tetap terjaga. Dengan demikian, rahn emas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan ekonomi bagi pemilik aset.

Lembaga keuangan syariah berperan sebagai fasilitator utama dalam transaksi ini. Mereka menyediakan layanan yang aman, transparan, dan sesuai prinsip syariah, mulai dari penilaian emas, pelaksanaan akad rahn, hingga pencairan dana. Kehadiran lembaga ini menjamin bahwa proses gadai emas dapat dilakukan secara profesional dan adil, sehingga nasabah merasa aman dan transaksi berlangsung tanpa menimbulkan kerugian atau praktik riba. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan inklusi keuangan umat, karena masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan formal kini dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan dana tunai secara cepat.

Dari perspektif ekonomi Islam, rahn emas mendukung stabilitas ekonomi umat dengan memberikan akses ke pembiayaan yang halal dan adil. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat menutupi kebutuhan finansial sementara tanpa harus terjerat bunga atau spekulasi yang dilarang syariah. Prinsip rahn menekankan keadilan dan tanggung jawab, di mana barang yang dijaminkan tetap menjadi milik pemiliknya (rahin) dan hanya dikelola oleh lembaga (murtahin) sesuai kesepakatan. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syariah, terutama pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan tolong-menolong (ta'awun) untuk kemaslahatan bersama.

Lebih jauh, dana yang terkumpul melalui rahn emas tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga dapat dimanfaatkan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan produktif. Dana tersebut bisa dialokasikan pada usaha mikro, UMKM, atau program sosial-ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan sirkulasi ekonomi yang demikian, rahn emas berperan sebagai solusi ganda: membantu individu mengatasi kebutuhan finansial sementara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas secara berkelanjutan.

Dengan demikian, gadai emas terbukti menjadi instrumen strategis bagi umat untuk mengelola kebutuhan keuangan secara syariah dan aman. Rahn emas menawarkan keseimbangan antara akses pembiayaan, perlindungan aset, dan kepastian hukum, sehingga dapat dijadikan solusi keuangan yang praktis, adil, dan produktif bagi masyarakat muslim. Dengan penerapan yang konsisten dan transparan, lembaga keuangan syariah mampu mengoptimalkan peran rahn emas sebagai pilar keuangan umat yang inklusif dan berkelanjutan.



KESIMPULAN

Gadai emas (rahn emas) merupakan solusi keuangan syariah yang efektif bagi umat, memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas tanpa menjual aset dan tetap bebas dari riba. Mekanisme ini menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, di mana barang jaminan tetap milik pemiliknya dan dikelola sesuai kesepakatan. Selain memenuhi kebutuhan likuiditas individu, rahn emas juga mendukung inklusi keuangan, stabilitas ekonomi, dan sirkulasi dana produktif di masyarakat, sehingga menjadi instrumen strategis yang praktis, adil, dan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi Islam.

REFERENSI

- Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). *Konsep Rahn (Gadai) dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 41–54.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asrofi, I. (2020). *Gadai (Rahn) dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah, 1(2), 46–60.
- Awaliah, R. P. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Rahn (Gadai) di Lembaga Keuangan Syariah*. Equality: Journal of Islamic Law, 2(1), 49–60.
- Barri, A. R. (2025). Gadai Emas pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Fauziah, M. N., Desfian, M. A., Rabbany, R. K., & Widiyanti, N. (2025). *Pemahaman Konseptual Pegadaian Syariah (Rahn) dalam Perspektif Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Gunung Djati Conference Series.
- Fawza, R. (2025). Perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas pada Perbankan Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*.
- Hidayatullah, M. A. (2025). *Rahn (Gadai)*. Salam (Islamic Economics Journal).
- Irawan, F. et al. (2025). Kajian Fikih terhadap Praktek Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sumbawa Perspektif Hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law*
- Muhammad. (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).
- Ramadhan, M. F., Febriansyah, M. L., Hermawan, I. A., & Choiriyah, C. (2025). *Konsep dan Implementasi Gadai (Rahn) dalam Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Fiqh Muamalah dan Regulasi Pegadaian*. EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 3(1), 253–266.
- Saputra, B., & Anis, M. (2024). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Rahn pada Pegadaian Syariah di Indonesia*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.



-
- Siti Dea Fatimah. (2025). Analysis of the Rahn Agreement as a Solution to Community Financing. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- UIN Sunan Ampel Surabaya. (2025). Rahn in the Perspective of the Four Schools and Their Implementation in Sharia Pawnshop Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Wulandari, F., & Bari, A. (2025). Implementasi Syari'ah dalam Layanan Gadai Emas (Ar-Rahn) pada BPRS Bhakti Sumekar. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Yuliono, D., Sunaryo, H., & Pardiman, P. (2025). *Analysis of Rahn Law in an Islamic Economic Perspective*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.